




**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Donomulyo Tahun 2016–2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Donomulyo, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (*RENSTRA*) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.

CAMAT DONOMULYO,

MARENDRA H. IRAWAN, S.STP, MAP

Pembina

NIP. 19781213 199802 1001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1

1.2.	Landasan Hukum	6
1.3.	Maksud dan Tujuan	7
1.4.	Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1.	Tugas Pokok dan Fungsi	10
2.2.	Sumber Daya Kecamatan Donomulyo	18
2.3.	Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Donomulyo	20
2.4.	Tantangan Dan Peluang.....	23
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Donomulyo	24
3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3.	Telahaan Rentra Kementrian / Lembaga dan Rentra Propinsi	25
3.4.	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategi.....	25
3.5.	Isu Strategis	32
BAB IV	TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
4.1.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah	35
4.2.	Strategi	35
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VI	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DONOMULYO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	48
BAB VII	PENUTUP	50
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon	19
Tabel 2.2 Data Sarana Prasarana	19
Tabel 2.3 Perkembangan Realisasi Anggaran Dan Proyek Tahun 2012 - 2016 dan proyeksi Tahun 2017 - 2021	20
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang	22
Tabel 3.1 Penggunaan Lahan di Kecamatan Donomulyo Tahun 2006 (Ha)	25
Tabel 3.2 Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan Di Kabupaten Malang	27
Tabel 3.3 Nilai dan Prosentase Penyimpangan Kawasan permukiman	29
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Donomulyo.....	36
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan DonomulyoKabupaten Malang	39
Tabel 6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	49

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan	13
Gambar 3.1 Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang ..	31

LAMPIRAN*Halaman*

Lampiran 1	INDIKATOR KINERJA	51
Lampiran 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA	52

**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN CAMAT DONOMULYO

NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.01/2018

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/583/KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DONOMULYO
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

CAMAT DONOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai Dasar Utama Perubahan Rencana Strategis dan tindaklanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/696/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini,

maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/696/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
 21. Keputusan Bupati Malang
Nomor: 188.45/583/KEP/35.07.013/2016 tentang
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021.

22. KEPUTUSAN BUPATI

.....Memperhatika

- n :
1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal November 2018 Nomor: 050/...../35.07.202/2018 perihal Keputusan Bupati Malang tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 2. Berita Acara tanggal 14 November 2018 Nomor: 050/13/35.07.202/2018 tentang verifikasi akhir terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo sebagai lampiran Pengesahan Keputusan Bupati Malang tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 3. Surat Pernyataan Camat Donomulyo tanggal 15 November 2018 Nomor: 050/14/35.07.07/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/696/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Camat Donomulyo bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas tugas Perubahan Keputusan Bupati Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis lainnya yang tidak dilampirkan dalam pengajuan Keputusan Bupati ini, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal November 2018

CAMAT DONOMULYO.

MARENDRA H. IRAWAN, S.STP, M, AP

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;

2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Malang.

KEPUTUSAN CAMAT DONOMULYO
NOMOR:188.4/ /KEP/35.07.01/2018
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MALANG
NOMOR:188.45/696/35.07.013/2016
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
DONOMULYO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN DONOMULYO TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/696/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah tersebut, maka dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Kecamatan Donomulyo merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Donomulyo merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan.


Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Setrategis Perangkat Daerah, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2016-2021. Adapun Visi adalah MADEP MANTEB MANETEP dan Misi yang dilaksanakan meliputi 7 (tujuh) Misi adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo setiap tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Rencana Kerja menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Donomulyo.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Tahun 2016-2021 di susun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/696/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
22. Keputusan Bupati no. **Di SK yg blm trn dr HuKUM**

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud;.

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Donomulyo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Donomulyo dan pengembangannya pada tahun 2016-2021.
2. Untuk memberikan masukan bagi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

B. Tujuan:

Tujuan penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;

4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang;
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Kecamatan Donomulyo ini terdiri dari 6 Bab serta lampiran-lampiran yang tergambar sebagai

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DONOMULYO

- 2.1 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan Donomulyo
- 2.2 Sumber daya Kecamatan Donomulyo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Donomulyo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Donomulyo

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Donomulyo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Donomulyo

4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Donomulyo

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif

**BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DONOMULYO YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Kecamatan Donomulyo Yang Mengacu Pada
Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran Tahun 2016–2021, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Donomulyo.

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.1 Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam pasal 4 Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang –undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan /atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan/atau Kelurahan;
- j. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga–Lembaga lainnya;
- k. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
- l. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan–kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan;

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No.13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian


2.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, maka organisasi kecamatan antara lain:

- a. Camat;
- b. Sekretariat dan Kasubag
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Seksi Pertanahan dan Aset;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan



Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi:

1 Sekretariat;

a. Sekretaris Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, pelengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- 2) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

c. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
 - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;

- d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
 - f) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
 - g) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - h) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana Sub Bagian Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
 - c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan;
 - d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
 - f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan pembangunan Kecamatan;
 - g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
 - h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
 - i) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;

- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b. menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c. membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f. menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g. membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c. menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- d. membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- e. membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- f. melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b. menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c. menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d. mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e. mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- f. membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;

- c. melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- d. melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL);
- e. memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- b. memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c. memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Donomulyo

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas.

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Donomulyo antara lain sebagai berikut:

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina	1	III/a	1
S2	1	Pembina	1	III/b	1
S1	1	Penata Tk I	1	IV/a	1
S1	1	Penata Tk I	1	IV/a	1
S1	1	Penata Tk I	1	IV/a	1
S1	1	Penata	1	IV/b	1
S1	1	Penata	1	VI/b	1
SMA	1	Penata	1	IV/b	1
S1	1	Penata Muda Tk.I	1	IV/b	1
S1	1	Penata Muda	1	-	1
SMA	1	Pengatur	1	-	1
SMA	1	Pengatur muda Tk I	1	-	1
Jumlah	12		12		12
Tenaga sukwan: 3 orang					

Sumber data buku induk kepegawaian Kecamatan Donomulyo kondisi Per bulan Juli 2018

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Donomulyo didukung dengan sarana dan prasarana meliputi:

Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Rusak
4	Meja Kerja	16 buah	Baik
5	Kursi Kerja	16 buah	Baik
6	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
7	Kamar mandi	1 buah	Sedang
8	Komputer	5 buah	Sedang
9	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Rusak berat
10	Printer	2 buah	Sedang
11	Lemari arsip	3 buah	Sedang
12	Mesin ketik	1 buah	Rusak
13	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
14	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
15	Kendaraan dinas roda 2	7 buah	Sedang
16	Kendaraan dinas roda 4	3 buah	Baik

Sumber data buku inventaris barang Kecamatan Donomulyo kondisi Per bulan Juli 2018

2.2.2 Anggaran Kecamatan Donomulyo

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Donomulyo pada tahun 2011-2015 mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Perkembangan Realisasi Anggaran Dan Proyek Tahun 2011-2015 dan proyeksi Tahun 2016-2021

REALISASI ANGGARAN						
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Anggaran (Rp)	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Pertumbuhan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100%
Proyeksi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Anggaran (Rp)	500.000.000,00	500.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00

Sumber: laporan keuangan Kecamatan Donomulyo Tahun 2011-2016 dan Perubahan renstra 2016-2021

Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Kecamatan Tahun 2011-2014 memiliki anggaran Rp 250.000.000,00 pada tahun 2015-2017 di Proyeksi menjadi Rp 500.000.000,00 untuk Tahun 2018-2021 sebesar rata-rata mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 515 000.000,00

2.3 Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Donomulyo

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan PATEN;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;

- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan./Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian Kinerja Kecamatan Donomulyo berdasarkan sasaran, target Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Donomulyo atau indicator lainnya disajikan dalam **Tabel 2.1** sbagai mana dbawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Misi 2: Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi																			
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			90%	35%	40%	45%	57%	90%	35%	40%	45%	57%	90%	100 %	100 %	100 %	100%	100%
	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keaktifan Siskamling			97%	25%	32%	35%	37%	97%	25%	32%	35%	37%	97%	100 %	100%	100%	100%	100%

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Donomulyo

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Donomulyo dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
- d. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Donomulyo dalam pencapaian tujuan dan sasaran antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Donomulyo

- a. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
- b. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani.
- c. Kualitas SDM yang belum memadai.
- d. Etos kerja yang belum terbina secara optimal.
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan.
- f. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 “MADEP MANTEB MANETEP “ yang dijabarkan sebagai Misi 2 yaitu: ” Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi”, khususnya pada Tujuan ”Mewujudkan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang baik”, dengan sasaran ”Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik” yang diwujudkan melalui Program Pelayanan Kecamatan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi

Kecamatan Donomulyo adalah salah satu Perangkat daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Daerah dengan membangun wilah kerja dengan segala sumber daya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan antara lain:

1. Bidang Pemerintahan

2. Bidang Pertanahan dan Aset yang dimiliki
3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
5. Bidang Trantbbun, sector Keamanan dan Lingkungan Masyarakat

Kecamatan Donomulyo merupakan unsur penunjang fungsi Bupati di wilayah, sehingga kinerjanya tidak berkorelasi langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

3.4.1 Gambaran Umum

Kecamatan Donomulyo termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan pada tingkat kelerengan >40%. Daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Donomulyo juga merupakan kawasan industri yang menghasilkan tikar mendong, tampar mendong, keju dan wilayah yang sangat potensial terdapat penggalian bahan galian/tambang yaitu pasir.

Kecamatan Donomulyo memiliki luas wilayah sekitar 6.935 ha, dengan penggunaan lahan tegal/kebun sebagai lahan paling dominan (luasan paling besar) mencapai 3.658 Ha. Penggunaan tanah yang memiliki luasan terbesar kedua adalah kawasan hutan (1.550 Ha).

Penggunaan Lahan di Kecamatan Donomulyo Tahun 2006 (Ha)

No	Kecamatan	Permukiman	Sawah	Tegal/Kebun	Perkebunan	Hutan	Padang Rumput	Tambak	Lainnya
1	Donomulyo	7.400.1	2.017.7	6.475.5	-	4.319	-	-	1.206
Jumlah									288.019.2

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun Tahun 2014

3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2003-2013 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

A. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kecamatan Donomulyo baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Donomulyo struktur perwilayahannya adalah **WP Kepanjen**

Wilayah pengembangan WP Kepanjen meliputi Kecamatan Kepanjen, Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare, Donomulyo, Gondanglegi, Pagelaran dengan pusat di perkotaan Kepanjen. Pada Wilayah Pengembangan Kepanjen, dengan fungsi pengembangan sebagai:

1. Pusat pelayanan dari Ibukota Daerah yaitu fasilitas pusat perdagangan skala Daerah.
2. Pusat jasa skala Daerah.
3. Pusat Kesehatan skala Daerah.
4. Pusat Peribadatan Daerah.
5. Pusat perkotaan Daerah.
6. Pusat pendidikan skala regional dan pusat olahraga dan kesenian regional Nasional.

B. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2003-2013 dan Kondisi Eksisting

a. Besaran Simpangan Hutan

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Donomulyo mengalami penyimpangan sebesar 1250,04 Ha seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan
Di Kabupaten Malang

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ampelgading	3464,72	91571,86	
Bantur	1259,36	91571,86	
Dampit	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
Donomulyo	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing Wetan	5220,96	91571,86	
Tirtoyudo	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Kepanjen	1250,04	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber: RTRW Kabupaten Malang

b. Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Donomulyo tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 23,18 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 9,48 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 2,45 Ha

c. Besaran Simpangan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah:

- Tegal menjadi hutan seluas 15,43 Ha
- Tegal menjadi kebun campur seluas 657,55 Ha
- Tegal menjadi pemukiman seluas 174,22 Ha
- Tegal menjadi sawah seluas 223,59 Ha

d. Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Donomulyo adalah sebagai tabel berikut:

Nilai dan Prosentase Penyimpangan
Kawasan permukiman

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 6% terdapat di Kecamatan Donomulyo.
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Bululawang	291,092434	18079,26	0,02	
Dampit	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
Donomulyo	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
Tirtoyudo	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	
Donomulyo	424,705108	18079,26	0,02	
Pagak	300,907686	18079,26	0,02	

3.4.3 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Donomulyo merupakan pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian pada kawasan pedesaan penghasil olahan krupuk ketela pohon dan sale pisang.

3.4.4 Analisa Arah Struktur Ruang

Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Donomulyo. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.


Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Pakis, Bululawang, Tajinan, dan Wagir. Struktur pusat

permukiman perkotaan Kepanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur pemukiman Kota Batu meliputi seluruh pemukiman perkotaan Ibukota Kecamatan di Kota Batu. Sedangkan Kecamatan Donomulyo berada pada Cluster Perkotaan Donomulyo

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



3.4.5 Arahan Prasarana Wilayah

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Donomulyo di Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat yaitu: Pengembangan transportasi jalan terutama akan didukung oleh pengembangan jalan toll Surabaya – Malang – Donomulyo, pembangunan Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan wilayah Jawa bagian Selatan, pengembangan jalan arteri primer antara Malang–Bululawang–Turen– Sumbermanjingwetan–Sendangbiru, Untuk pengembangan jalan lokal primer menghubungkan Kecamatan Sumber Pucung, Kalipare, Donomulyo, Pagak dan Kecamatan Donomulyo pengembangan jalan alteri primer harus diikuti pengaturan sepanjang koridor agar tidak terjadi kepadatan kegiatan yang tinggi,

3.5 Isu- isu Strategis

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata,

akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu - isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah kecamatan Donomulyo antara lain:

- a. Kecamatan Donomulyo telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan, adalah merupakan peluang usaha bagi masyarakat petani di kecamatan donomulyo untuk memperoleh peningkatan dan perbaikan penghasilan keluarga.
- b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.
- c. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan system informasi melalui web site dan media sosial.
- d. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan.
- f. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah.
- g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- h. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang nation building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya.
- i. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama' dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah.

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Donomulyo yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Donomulyo

Sasaran:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Donomulyo

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Donomulyo beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Donomulyo

NO.	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula/Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Donomulyo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Donomulyo			$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah unsur}} \times 100$			93,04	93,05	93,06
						Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Donomulyo	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$			95,4 %	95,6 %	95,8 %

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Donomulyo.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut di atas, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
4. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparat Kecamatan dan desa/kelurahan, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang;
7. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;
8. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan aroganisasi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat;
9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan;

Kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan misi tersebut adalah:

1. Mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya website kecamatan;
4. Terwujudnya koordinasi, fasilitasi kolaborasi yang baik;
5. Adanya data base yang akurat guna mendukung pelaksanaan musrenbang;
6. Meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana prasarana dan media sosial;
8. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO.	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan Donomulyo	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Donomulyo	Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia Kecamatan Donomulyo Permasalahan dalam Melaksanakan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima Sesuai SOP dan SPM Kecamatan Donomulyo	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Malang menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering*, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana

penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reвью renstra menunjukkan tingginya komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Donomulyo periode tahun 2016–2021 sebagaimana **tabel 5.1** sebagai berikut:

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase administrasi umum yang dikelola	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	354.911.000,00	100%	289.688.000,00	100%	289.688.000,00	100%	289.688.000,00	100%	289.688.000,00	100%	1.513.663.000,00	Kecamatan Donomulyo
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8898 surat	49.200.000,00	8898 surat	49.200.000,00	8898 surat	49.200.000,00	8898 surat	49.200.000,00	8898 surat	49.200.000,00	26694 surat	246.000.000,00	Kecamatan Donomulyo
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	10.800.000,00	12 bulan	15.000.000,00	12 bulan	15.000.000,00	12 bulan	15.000.000,00	12 bulan	15.000.000,00	36 bulan	70.800.000,00	Kecamatan Donomulyo
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 kali	28.560.000,00	12 kali	27.360.000,00	12 kali	27.360.000,00	12 kali	27.360.000,00	12 kali	27.360.000,00	36 kali	138.000.000,00	Kecamatan Donomulyo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 paket	30.581.000,00	1 paket	18.468.000,00	1 paket	18.468.000,00	1 paket	18.468.000,00	1 paket	18.468.000,00	3 paket	104.453.000,00	Kecamatan Donomulyo
					5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 paket	8.280.000,00	1 paket	8.280.000,00	1 paket	8.280.000,00	1 paket	8.280.000,00	1 paket	8.280.000,00	3 paket	41.400.000,00	Kecamatan Donomulyo
					6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	1 Paket	50.360.000,00	1 Paket	26.530.000,00	1 Paket	26.530.000,00	1 Paket	26.530.000,00	1 Paket	26.530.000,00	3 Paket	156.480.000,00	Kecamatan Donomulyo
					7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	12 Bulan	1.510.000,00	12 Bulan	2.650.000,00	12 Bulan	2.650.000,00	12 Bulan	2.650.000,00	12 Bulan	2.650.000,00	36 Bulan	12.110.000,00	Kecamatan Donomulyo
					8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2000 Kotak	78.000.000,00	2000 Kotak	42.000.000,00	2000 Kotak	42.000.000,00	2000 Kotak	42.000.000,00	2000 Kotak	42.000.000,00	6000 Kotak	246.000.000,00	Kecamatan Donomulyo
					9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	14 Orang	97.620.000,00	14 Orang	100.200.000,00	14 Orang	100.200.000,00	14 Orang	100.200.000,00	14 Orang	100.200.000,00	42 Orang	498.420.000,00	Kecamatan Donomulyo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				persentase kinerja aparatur yang dikelola	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	68.189.000,00	100%	72.562.000,00	100%	72.562.000,00	100%	72.562.000,00	100%	72.562.000,00	100%	358.437.000,00	Kecamatan Donomulyo
					10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	0 Unit	0	5 Unit	1.200.000,00	5 Unit	1.200.000,00	5 Unit	1.200.000,00	5 Unit	1.200.000,00	15 Unit	4.800.000,00	Kecamatan Donomulyo
					11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	35.519.000,00	5 Unit	38.692.000,00	5 Unit	38.692.000,00	5 Unit	38.692.000,00	5 Unit	38.692.000,00	15 Unit	190.287.000,00	Kecamatan Donomulyo
					12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	32.670.000,00	8 Unit	32.670.000,00	8 Unit	32.670.000,00	8 Unit	32.670.000,00	8 Unit	32.670.000,00	8 Unit	163.350.000,00	Kecamatan Donomulyo
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	14.760.000,00	100%	19.100.000,00	100%	19.100.000,00	100%	19.100.000,00	100%	19.100.000,00	100%	91.160.000,00	Kecamatan Donomulyo
					13. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	0 Unit	0	1 Unit	2.000.000,00	1 Unit	2.000.000,00	1 Unit	2.000.000,00	1 Unit	2.000.000,00	3 Unit	8.000.000,00	Kecamatan Donomulyo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	0 Stel	0	18 Stel	7.740.000,00	18 Stel	7.740.000,00	18 Stel	7.740.000,00	18 Stel	7.740.000,00	54 Stel	30.960.000,00	Kecamatan Donomulyo
					15. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	18 Stel	14.760.000,00	18 Stel	9.360.000,00	18 Stel	9.360.000,00	18 Stel	9.360.000,00	18 Stel	9.360.000,00	54 Stel	52.200.000,00	Kecamatan Donomulyo
					IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	7.200.000,00	100%	7.200.000,00	100%	7.200.000,00	100%	7.200.000,00	100%	7.200.000,00	100%	36.000.000,00	Kecamatan Donomulyo
					16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	24 Orang	7.200.000,00	24 Orang	7.200.000,00	24 Orang	7.200.000,00	24 Orang	7.200.000,00	24 Orang	7.200.000,00	72 Orang	36.000.000,00	Kecamatan Donomulyo
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangcam	V. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan	100%	54.940.000,00	100%	126.450.000,00	100%	126.450.000,00	100%	126.450.000,00	100%	126.450.000,00	100%	560.740.000,00	Kecamatan Donomulyo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					17. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban Lingkungan	30 Kegiatan	28.600.000,00	30 Kegiatan	60.800.000,00	30 Kegiatan	60.800.000,00	30 Kegiatan	60.800.000,00	30 Kegiatan	60.800.000,00	90 Kegiatan	271.800.000,00	Kecamatan Donomulyo
					18. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan , Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD	20 Fasilitasi	8.040.000,00	20 Fasilitasi	18.800.000,00	20 Fasilitasi	18.800.000,00	20 Fasilitasi	18.800.000,00	20 Fasilitasi	18.800.000,00	60 Fasilitasi	83.240.000,00	Kecamatan Donomulyo
					19. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	0 Fasilitasi	0	20 Fasilitasi	26.750.000,00	20 Fasilitasi	26.750.000,00	20 Fasilitasi	26.750.000,00	20 Fasilitasi	26.750.000,00	60 Fasilitasi	107.000.000,00	Kecamatan Donomulyo
					20. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kegiatan	18.300.000,00	4 Kegiatan	12.810.000,00	4 Kegiatan	12.810.000,00	4 Kegiatan	12.810.000,00	4 Kegiatan	12.810.000,00	12 Kegiatan	69.540.000,00	Kecamatan Donomulyo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					21. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	0 Berkas	0	300 Berkas	7.290.000,00	300 Berkas	7.290.000,00	300 Berkas	7.290.000,00	300 Berkas	7.290.000,00	900 Berkas	29.160.000,00	camatan Donomulyo
T O T A L				TUJUAN : 1 SASARAN : 2 INDIKATOR SASARAN : 3 PROGRAM : 5 KEGIATAN : 21				500.000.000,00		515.000.000,00		515.000.000,00		515.000.000,00		515.000.000,00		1.545.000.000,00	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DONOMULYO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah (PD) dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala Daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Donomulyo untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang yaitu:

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017)	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,11	79,20	79,50	80,00	80,50	80,50

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Donomulyo dan memperhitungkan potensi (Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo periode Tahun 2016–2021 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2019-2021 dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi Kecamatan Donomulyo dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

CAMAT DONOMULYO,

MARENDRA H. IRAWAN. S.STP. M. AP

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan/Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Donomulyo	$\frac{\text{Jumlah Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Donomulyo	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100$
Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang Terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

	Indikator Kinerja Utama	Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Donomulyo	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$	-	-	93,04	93,05	93,06
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100$	-	-	95,4 %	95,6 %	95,8 %

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA
SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR
RENSTRA KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
Nomor : 050/ /35.07.202/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan November tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Jalan Raden Panji Nomor 158 lantai 6 Kepanjen telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tahun dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu yang dihadiri tim penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Camat Donomulyo Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 *sesuai* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sudah *sudah mengacu* pada tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Ketiga : Perumusan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang *sudah sesuai* dengan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keempat : Camat Donomulyo wajib menyesuaikan Perubahan Renstra Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Camat Donomulyo
Kabupaten Malang

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

MARENDRA H. IRAWAN, S.STP, M.AP

Pembina
NIP. 19781213 199802 1 001

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

Lampiran : HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
Nomor: 050/ /35.07.202/2018
Tanggal, 14 November 2018

CHECK LIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
1.1	Latar Belakang	1	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja PD, serta menjelaskan dasar perubahan Renstra PD.	√			
1.2	Landasan Hukum	2	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	3	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.	√			
1.4	Sistematika Penulisan	4	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	5	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).	√			
2.2	Sumber Daya PD	6	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	√			
2.3	Kinerja Pelayanan PD	7	Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya, disajikan dalam Tabel 2.1	√			
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	8	Mengemukakan hasil analisa terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besarnya kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	√			
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	9	Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	√			
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala	10	Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Apa saja faktor penghambat dan	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
	Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih		pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.				
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	11	Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi.	√			
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12	Mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS	√			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	13	Direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran pelayanan PD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD. <p>Juga mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.</p>	√			
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	14	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1	√			
4.2	Strategi dan Kebijakan PD	15	Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan disajikan dalam tabel 4.2	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	16	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1.	√			
6.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	17	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ini adalah indikator Sasaran yang ditampilkan dalam Tabel 6.1	√			

Mengetahui,

Canmat Donomulyo
Kabupaten Malang

Tim Verifikasi :

1.

MARENDRA H. IRAWAN, S.STP, MAP

Pembina.
NIP. 19781213 199802 1001

I MADE PERSAHI J. SE, M. SI

Pembina
NIP. 19700721 199703 1002

2.

IFFATUL ILMI, SH, MH

Penata
NIP. 19820102 200904 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN DONOMULYO**

Jl. Raya Donomulyo No. 62 ☎ (0341) 881009

:-mail: donomulyo@malangkab.go.id Website: <http://www.donomulyo@malangkab.go.id>

DONOMULYO 65167

KEPUTUSAN CAMAT DONOMULYO

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.01/2018

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DONOMULYO
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

CAMAT DONOMULYO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun dan menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan kepala Camat Donomulyo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
41. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah
42. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ **686** /KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- e. perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- f. perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

KETIGA : Camat Donomulyo Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Camat Donomulyo ini, maka Keputusan Camat Donomulyo Nomor 188.4/33/KEP/35.07. 01/2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donomulyo
Pada tanggal, 2018

CAMAT DONOMULYO,

MARENDRA H. IRAWAN, S.STP, M. AP

TEMBUSAN:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Malang;
- 2. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT DONOMULYO KABUPATEN
 MALANG
 NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.01/2018
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN
 MALANG TAHUN 2016-2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Camat Donomulyo.
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Donomulyo.
3.	Kelompok Kerja: - Ketua - Anggota:	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Donomulyo. a. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan; c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; d. Kepala Seksi Pelayanan Publik; e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; f. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; g. Staf Renfapor (Endrianto Bayu Setiawan, NIP. 1979012520 1004); h. Staf Sub Bagian Umum, Kepegawaian Keuangan dan Aset (Muhammad Purnomo, NIP. 19720307 200701 1011).

CAMAT DONOMULYO,

MARENDRA H. IRAWAN, S.STP, M.AP



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN DONOMULYO**

JL. Raya Donomulyo No. 62 ☎(0341) 881009

E-mail: donomulyo@malangkab.go.id Website: <http://www.donomulyo@malangkab.go.id>

DONOMULYO 65167

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 050/ 14 /35.07.01 /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marendra H. Irawan, S.STP, M.AP
NIP : 19781213 199802 1001
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Camat Donomulyo Kabupaten Malang

Dengan ini menyatakan bahwa Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/655/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan sesuai proses dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan atas Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 15 November 2018

CAMAT DONOMULYO

MARENDRA H. IRAWAN, S.STP, M.AP

Pembina

NIP19781213 199802 1001